

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data tahun 2015 mengenai Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kuntodarussalam Kabupaten Rokan Hulu. Dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) indikator yaitu tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa, maka dapat disimpulkan bahwa:

Secara menyeluruh hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat mengambil kesimpulan bahwa peran kepemimpinan Kepala Desa **“Cukup Baik”** melaksanakan perannya dalam pembangunan di Desa Bagan Tujuh yaitu perannya sebagai kepala desa melalui tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan tentang Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kuntodarussalam Kabupaten Rokan Hulu tahun 2015 dikategorikan **“Cukup Baik”** dengan persentase 62,5%, berdasarkan ukuran yang diberikan oleh Suharsimi Arikunto, Analisis Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kuntodarussalam Kabupaten Rokan Hulu tahun 2016 berada pada kategori **“Cukup Baik”** dan berada persentase 56% - 74%.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

VI.2 Saran

Adapun saran yang dapat peneliti paparkan tentang Fungsi Kepala Desa dalam Pembangunan Desa di Desa Bagan Tujuh Kecamatan Kuntodarusalam Kabupaten Rokan Hulu adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya Kepala Desa mampu melaksanakan perannya sebagai kepala desa dengan melalui tahap perencanaan.
2. Seharusnya Kepala Desa mampu melaksanakan perannya sebagai kepala desa dengan melalui tahap pelaksanaan.
3. Kepala Desa seharusnya mampu melaksanakan perannya sebagai kepala desa dengan melalui tahap pengawasan dalam pembangunan desa demi tercapainya tujuan pembangunan di Desa Bagan Tujuh sehingga program pembangunan yang diharapkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
4. Kepala Desa seharusnya lebih meningkatkan potensi dari Kepala Desa sehingga tugas dan fungsinya terutama mencapai tujuan pembangunan yang lebih maju sehingga nantinya Desa Bagan Tujuh bisa bersaing dengan Desa lainnya, dan kepala desa harus membuat suatu keputusan dalam program pembangunan desa akan menjadi lebih sempurna, fungsional atau lebih efektif lagi, maka Kepala Desa bisa dikategorikan **“Cukup Baik”** atau 62,5%.